



**P U T U S A N**

**Nomor 381/Pdt.G/2014/PA.Bjb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Salesman, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kota Banjarbaru, sebagai  
**Pemohon ;**

**M E L A W A N**

**TERMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru TK, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kota Banjarbaru, sebagai  
**Termohon ;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 6 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbu dengan Nomor 381/Pdt.G/2014/PA.Bjb tanggal 6 Oktober 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 381/Pdt.G/2014/PA.Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Banjarbaru pada tanggal 08 Maret 2012, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 06 Oktober 2014;
- 2 Bahwa, pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan, dan hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
- 3 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di alamat Termohon sebagaimana tersebut di atas selama kurang lebih 9 bulan dan terakhir kumpul di alamat tersebut;
- 4 Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 1 orang yang bernama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 07 Februari 2013 dan saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- 5 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 9 bulan, akan tetapi sejak bulan November 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk saling diam dan acuh;
- 6 Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan:
  - a hubungan antara Pemohon dan orangtua Termohon kurang harmonis;
  - b Termohon tidak mau diajak tinggal di tempat kediaman sendiri secara mandiri dengan alasan Termohon tidak ingin terpisah dengan orangtua;
  - c Termohon kurang mau menuruti nasehat dan perkataan Pemohon yakni Termohon lebih sering menuruti perkataan orang tua Termohon;
- 7 Bahwa, pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November 2012 berawal dari permasalahan yang sama, hingga akhirnya akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama atas kehendak sendiri. Semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling pedulikan lagi serta tidak pernah bersatu kembali yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun;

- 8 Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
- 9 Bahwa, pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
- 10 Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

**Subsidiar:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil demikian pula halnya dengan upaya mediasi dengan mediator **Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H.**, juga gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, pada persidangan tanggal 12 Nopember 2014 Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon untuk sebagian dan menolak untuk sebagian yang lainnya namun demikian dalam jawaban Termohon tersebut Termohon pada prinsipnya tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban, Termohon juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) sebagai berikut :

- 1 Termohon ditetapkan sebagai pengasuh dari anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK PERTAMA, umur 20 bulan
- 2 Termohon menuntut nafkah dan biaya pendidikan anak yang bernama ANAK PERTAMA, umur 20 bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tiap tahunnya naik 10% dari yang ditetapkan;
- 3 Termohon menuntut nafkah selama ditinggalkan sebesar Rp. 34.650.000,- (tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 4 Termohon menuntut nafkah iddah selama menjalankan masa iddah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 5 Termohon menuntut mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, pada persidangan tanggal 19 Nopember 2014, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon semula;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan balik (rekonvensi) dari Termohon, Pemohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon tidak menyanggupi atas tuntutan nafkah terhutang sebesar Rp. 34.650.000,- (tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon sanggup memenuhi tuntutan tentang nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), nafkah iddah selama menjalankan masa iddah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa kesanggupan Pemohon ini akan diselesaikan secara kekeluargaan dan secara bertahap mengingat Pemohon saat ini tidak mempunyai penghasilan;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, pada persidangan tanggal 10 Desember 2014 Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula dan sekaligus mengajukan replik dalam rekonvensi yang pada pokoknya tetap dengan gugatan rekonvensi semula;

Menimbang, bahwa terhadap replik dalam rekonvensi yang diajukan Termohon, Pemohon mengajukan duplik dalam rekonvensi yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dalam rekonvensi semula;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya tanggal 14 Januari 2015 telah ternyata Pemohon tidak pernah datang lagi untuk menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan berita acara sidang nomor 381/Pdt.G/2014/PA.Bjb tanggal 7 Januari 2015, Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat untuk memeriksa bukti baik dari Pemohon maupun Termohon namun oleh karena panjar biaya perkara telah habis, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menegur Pemohon agar membayar kekurangan panjar biaya perkara tersebut sejumlah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) ;

*Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 381/Pdt.G/2014/PA.Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon sebagaimana surat nomor - tanggal 15 Januari 2015 yang pada pokoknya telah menegur Pemohon untuk membayar kekurangan biaya perkara sejumlah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dengan catatan apabila dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut atau terhitung sampai tanggal 15 Februari 2015, Pemohon tidak memenuhinya maka permohonan Pemohon akan dibatalkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0381/Pdt.G/2014/PA.Bjb tanggal 16 Februari 2015 menerangkan bahwa Pemohon tidak memenuhi isi teguran untuk membayar kekurangan biaya perkara yang telah habis karena dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana tertuang dalam surat teguran, Pemohon tidak membayar kekurangan biaya perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan oleh karena itu dengan mendasarkan pada pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan Termohon bertempat tinggal di Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Banjarbaru, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Banjarbaru ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan sebagaimana yang dikehendaki pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil demikian pula halnya dengan upaya mediasi dengan mediator **Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H.**, juga gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pada proses pemeriksaan perkara a quo telah sampai pada tahap pembuktian namun telah ternyata Pemohon tidak menghadap lagi ke persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya telah habis maka Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menegur Pemohon agar membayar kekurangan biaya perkara ;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Mempawah telah menegur Pemohon, sebagaimana surat nomor nomor - tanggal 15 Januari 2015 yang pada pokoknya telah menegur Pemohon untuk membayar kekurangan biaya perkara sejumlah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dengan catatan apabila dalam waktu satu

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 381/Pdt.G/2014/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sejak tanggal surat tersebut atau terhitung sampai tanggal 15 Februari 2015, Pemohon tidak tidak memenuhinya maka permohonan Pemohon akan dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0381/Pdt.G/2014/PA.Bjb tanggal 16 Februari 2015 menerangkan bahwa Pemohon tidak memenuhi isi teguran untuk membayar kekurangan biaya perkara yang telah habis karena dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana tertuang dalam surat teguran, Pemohon tidak membayar kekurangan biaya perkara tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka telah ternyata bahwa Pemohon tidak memenuhi isi surat teguran untuk membayar kekurangan panjar biaya perkara yang telah habis;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak dipenuhinya isi teguran tersebut maka telah ternyata Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk beperkara oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dibatalkan pendaftarannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pendaftaran perkara nomor 381/Pdt.G/2014/PA.Bjb tanggal tanggal 6 Oktober 2014 telah dibatalkan pendaftarannya maka Ketua Majelis perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mempawah untuk mencoret perkara tersebut dari Buku Register Gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan pendaftaran perkara nomor 381/Pdt.G/2014/PA.Bjb dibatalkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 2 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mencoret perkara tersebut dari Buku Register Gugatan ;
- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 M, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1436 H oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari **Drs. H. JUHRI ASNAWI** sebagai Ketua Majelis, **AZIMAR RUSYDI, S.Ag., M.H.**, dan **SYAHRUL RAMADHAN, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **SYARKAWI, B.A.**, sebagai Panitera Pengganti diluar kehadiran Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

**Drs. H. JUHRI ASNAWI**

Hakim Anggota,  <b>AZIMAR RUSYDI, S.Ag., M.H</b>	Hakim Anggota,  <b>SYAHRUL RAMADHAN, S.H.I</b>
Panitera Pengganti,  <b>SYARKAWI, B.A</b>	

Perincian Biaya Perkara :

- 1 Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 381/Pdt.G/2014/PA.Bjb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2	Biaya proses	:	Rp.	50.000,-
3	Biaya panggilan	:	Rp.	410.000,-
4	Biaya redaksi	:	Rp.	5.000,-
5	Biaya meterai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
J U M L A H		:	Rp.	501.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)